



PUTUSAN
Nomor 213 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Prof. DR. dr. GRACE DEBBIE KANDOU, M.Kes.,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi 21/43, Titiwungen Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, 95113, Pekerjaan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Steven Samuel Gugu, S.H., M.H, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada GUGU Law Office, beralamat di Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI, tempat kedudukan di Jalan Kampus, Bahu, Kota Manado, 95115;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Frankiano B. Randang, S.H., M.H., Jabatan Koordinator Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Universitas Sam Ratulangi, dan kawan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1211/UN12/HK/2018, tanggal 13 Februari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 1132/UN12/KP/2013 tertanggal 6 Mei 2013 Tentang Penundaan Pengusulan Guru Besar Atas Nama Prof. DR. dr.Grace Debbie Kandou, M.Kes.;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 1132/UN12/KP/2013 tertanggal 6 Mei 2013 Tentang Penundaan Pengusulan Guru Besar Atas Nama Prof. DR. dr.Grace Debbie Kandou, M.Kes.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 1132/UN12/KP/2013 tertanggal 6 Mei 2013 Tentang Penundaan Pengusulan Guru Besar Atas Nama Prof. DR. dr.Grace Debbie Kandou, M.Kes.;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang Rehabilitasi atau Pemulihan Nama Baik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang gugatan cacat formil dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan;
2. Eksepsi tentang Objek Sengketa sudah melampaui batas waktu/kadaluwarsa (*verjaring*);

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2019



3. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat dengan Objek Sengketa telah lama berakhir (Penggugat tidak lagi berkepentingan dengan Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan Putusan Nomor 07/G/2018/PTUN.MDO, tanggal 24 Juli 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 116/B/2018/PTTUN Mks., tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Januari 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 Januari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara Nomor 116/B/2018/PT.TUN.Mks. tanggal 10 Desember 2018;

MENGADILI SENDIRI



Dalam Eksepsi :

- Menolak dalil Eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menerima dalil-dalil Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara Nomor 116/B/2018/PT.TUN.Mks.;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam perkara Nomor 07/G/2018/PTUN.Mdo tanggal 24 Juli 2018;
- Selain dan selebihnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Objek Sengketa *a quo* berlaku dalam jangka waktu 1,5 (satu setengah tahun) sejak dikeluarkan tanggal 6 Mei 2013;
- Bahwa pada saat gugatan Penggugat diajukan tanggal 5 Februari 2018, masa berlaku Objek sengketa telah habis dan Penggugat telah menduduki jabatan fungsional akademis sebagai Guru Besar/Profesor terhitung mulai tanggal 1 November 2014 dan telah dilantik sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat pada tanggal 3 Juni 2005;
- Bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap Objek Sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1)

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Prof. DR. dr. GRACE DEBBIE KANDOU, M.Kes.**;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
C.N.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 213 K/TUN/2019